



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon;

NOVALITA KURNIA; Tempat/tanggal lahir: Depok Timur Bogor/04 November 1993, Umur: 27 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Mandiri Dalam RT/RW: 005/002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia;

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 25 Februari 2021 Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 25 Februari 2021 Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Februari 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 25 Februari 2021 dibawah register Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak, guna mendapatkan penetapan hukum tentang Penambahan Marga pada Nama Anak kami dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Suami bernama Musa Syahuta telah menikah secara sah di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan, Nomor 9106-KW-10062015-0006 tanggal 10 Juni 2015;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Suami telah lahir seorang anak yang bernama Richard Sally Milan Pratama Yarangga sesuai Akta Kelahiran Nomor 9106-PGSH-28082019-0001 tertanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
3. Bahwa pada saat ini pemohon berkeinginan untuk mengganti dan menambahkan marga nama anak tersebut didalam Akte Kelahiran sehingga menjadi Richard Syahuta Yarangga;
4. Bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti dan menambahkan marga pada nama anak kandung Pemohon tersebut adalah guna memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan massa depannya di kemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi Negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga atau fam keluarga Pemohon, dan guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga Pemohon sebagai bagian dari suku Papua dan juga sebagai jaminan baginya untuk memperoleh hak sebagai warga Negara berkebangsaan Indonesia yang berkedudukan sebagai penduduk di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
5. Bahwa Pemohon dan Suami telah sepakat untuk mengganti dan menambah marga pada anak;
6. Bahwa guna mendapat kepastian Hukum atas Penambahan Marga atas nama anak tersebut sebagaimana permohonan dari Pemohon, diperlukan suatu penetapan berkekuatan hukum dari Kantor Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon berserta berkas bukti-bukti permohonan Pemohon pada persidangan yang akan ditetapkan;

Dan selanjutnya setelah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti permohonan yang Pemohon ajukan, selanjutnya mohon kiranya

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan berkenan memberikan penetapan Pengadilan yang amar putusannya berbunyi demikian;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menambahkan nama Marga Syahuta pada nama anak laki-laki tersebut dari Pemohon dari nama sebelumnya Richard Sally Milan Pratama Yarangga menjadi penulisan dan sebutan yang baru yaitu: Richard Syahuta Yarangga;
3. Selanjutnya membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 4 Maret 2021, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-6, yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9106124411930001 atas nama Novalita Kurnia, lahir di Depok Timur Bogor 04 November 1983, alamat Mandiri Dalam RT/RW: 005/002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-10062015-0006, tertanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor atas nama Musa Syahuta dengan Novalita Kurnia, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-28082019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 28 Agustus 2019, atas nama Richard Sally Milan Pratama Yarangga lahir di Biak pada tanggal 02 November 2011 anak Kesatu laki-laki dari Ibu Novalita kurnia, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor: 9106-PGSH-28082019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 28 Agustus 2019, atas nama Richard Sally Milan Pratama Yarangga telah di sah kan sebagai anak kadung oleh Novalita kurnia dn Musa Syahuta, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9106010905170001, tertanggal 05 Mei 2018, atas nama Kepala Keluarga: Musa Syahuta, alamat Mandiri Dalam RT/RW: 005/002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Surat Kesepakatan antara Musa Syahuta dan Novalita Kurnia tentang Mengganti dan menambahkan marga pada nama anak, tertanggal 25 Februari 2021;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Saksi Elisabet Yarangga, memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon disidangkan dalam persidangan ini karena mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tertuliskan Richard Sally Milan Pratama Yarangga diubah dengan penambahan marga menjadi Richard Syahuta Yarangga;
- Bahwa setahu Saksi marga yang ditambahkan pada anak Pemohon adalah marga dari suami Pemohon yaitu marga syahuta;
- Bahwa pemohon merupakan penduduk dan tinggal di Mandiri Dalam RT/RW: 005/002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Musa Syahuta di Biak dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Richard Sally Mila Patama Yarangga lahir di Biak Numfor pada tanggal 2 November 2011;



- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah di sahkan sebagai anak kandung oleh Pemohon dan suaminya tersebut pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa setahu Saksi Suami Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama Anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon ialah untuk kepentingan masa depan anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Febrio Hendro Kurnia, memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon disidangkan dalam persidangan ini karena mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tertulis Richard Sally Milan Pratama Yarangga diubah dengan penambahan marga menjadi Richard Syahuta Yarangga;
- Bahwa setahu Saksi marga yang ditambahkan pada anak Pemohon adalah marga dari suami Pemohon yaitu marga syahuta;
- Bahwa pemohon merupakan penduduk dan tinggal di Mandiri Dalam RT/RW: 005/002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Musa Syahuta di Biak dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Richard Sally Mila Patama Yarangga lahir di Biak Numfor pada tanggal 2 November 2011;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah di sahkan sebagai anak kandung oleh Pemohon dan suaminya tersebut pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa setahu Saksi Suami Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama Anaknya tersebut;



- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon ialah untuk kepentingan masa depan anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 9106-LT-28082019-0004 tertanggal 28 Agustus 2019 yang semula tertulis Richard Sally Milan Pratama Yarangga diubah menjadi Richard Syahuta Yarangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Elisabet Yarangga dan Saksi Febrio Hendrio Kurnia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon 9106-LT-28082019-0004 tertanggal 28 Agustus 2019, atas nama Richard Sally Milan Pratama Yarangga lahir di Biak pada tanggal 02 November 2011 anak Kesatu laki-laki dari Ibu Novalita Kurnia, diubah menjadi Richard Syahuta Yarangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar marga yang ditambahkan pada nama anak Pemohon adalah marga dari suami Pemohon yaitu marga syahuta;
- Bahwa benar Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Mandiri Dalam RT/RW: 005/002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P-1 dan P5);
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Musa Syahuta di Biak dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 10 Juni 2015 (sebagaimana bukti P-2);
- Bahwa benar Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Richard Sally Mila Patama Yarangga lahir di Biak Numfor pada tanggal 2 November 2011 (sebagaimana bukti P-3);
- Bahwa benar Anak Pemohon tersebut telah di sahkan sebagai anak kandung oleh Pemohon dan suaminya tersebut pada tanggal 28 Agustus 2019 (sebagaimana bukti P-4);
- Bahwa benar Suami Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama Anaknyanya tersebut (sebagaimana bukti P-6);
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon ialah untuk kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Mandiri Dalam RT/RW: 005/002, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P-1 dan P5), sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon 9106-LT-28082019-0004 tertanggal 28 Agustus 2019 yang semula tertulis Richard Sally Milan Pratama Yarangga diubah menjadi Richard Syahuta Yarangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Musa Syahuta di Biak dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 10 Juni 2015 (sebagaimana bukti P-2) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Richard Sally Mila Patama Yarangga lahir di Biak Numfor pada tanggal 2 November 2011 dan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Richard Sally Milan Pratama Yarangga Nomor: 9106-LT-28082019-0004 tertanggal 28 Agustus 2019 yang semula tertulis Richard Sally Mila Patama Yarangga diubah menjadi Richard Syahuta Yarangga dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi, nama marga yang ditambahkan pada nama anak pemohon adalah marga dari ayah Pemohon sendiri yaitu marga syahuta (Sebagaimana bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan;

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 9106-LT-28082019-0004 tertanggal 28 Agustus 2019 yang semula tertulis Richard Sally Milan Pratama Yarangga diubah menjadi Richard Syahuta Yarangga adalah beralasan/berdasarkan Hukum, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut namun dengan perbaikan redaksional, tanpa mengubah esensi/maknanya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", oleh karenanya kepada Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 9106-LT-28082019-0004 tertanggal 28 Agustus 2019 yang semula tertulis **Richard Sally Milan Pratama Yarangga** diubah menjadi **Richard Syahuta Yarangga**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 oleh: Enni Riestiana,S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irwan Sinaga,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan Sinaga, S.H.

4. PNPB
 5. Redaksi
 6. Materai
- Jumlah

tfaran
s/ATK

Enni Riestiana, S.H.

Rp10.000,00
Rp10.000,00
Rp10.000,00 +

Rp190.000,00
(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)